PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Rabu Tanggal: 21 Oktober 2020 Halaman: 5

Satu Kampung Satu Ruang Terbuka Hijau

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tengah menyiapkan revisi untuk Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP). Melalui revisi tersebut, nantinya bakal direalisasikan satu RTHP untuk setiap kampung di kota pelajar.

Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Sarmin, mengatakan, sesuai aturan Perwal lama, basis RTHP adalah tiap kelurahan. "Sesuai amanat undang-undang, untuk jumlah ketersediaan minimal RTHP adalah 30 persen dari luas kota. Jadi, saat ini kondisi yang ada di Kota Yogyakarta masih cukup jauh dari harapan," terang Sarmin, Selasa (20/10).

Dengan merevisi Perwal, pihaknya otomatis semakin leluasa menyesuaikan anggaran pemerintah untuk pengadaan ruang publik tersebut. Termasuk mengubah basis RTHP menjadi per kampung, bukan lagi per kelurahan seperti yang tertuang, atau diamanatkan payung hukum lamanya.

"Jadi, harapannya, dengan Perwal baru, dalam satu kampung ada satu RTHP. Kalau masih memungkinkan, bisa saja ada dua RTHP. Nanti kami sesuaikan dengan lokasi, serta kemampuan anggaran pemerintah," tandas Sarmin.

Sarmin optimis, dari segi lahan, pihaknya bisa mewujudkan target satu kampung satu RTHP tersebut. Oleh sebab itu, ia berharap masyarakat bisa mendukung program ini dengan menjual lahannya kepada pemerintah, terutama di lokasi perkampungan yang lahannya tak cukup luas.

"Beberapa lokasi memang posisinya sulit, seperti Kotabaru, Ngupasan, yang beririsan dengan sirip-sirip Malioboro. Tapi, mudah-mudahan, ada warga yang mau menjual lahan. Toh, sistem pengadaan tanah menguntungkan semua pihak ya, tidak ada yang dirugikan," katanya.

Jika terealisasi, maka nantinya terdapat lebih kurang 170 RTHP di seantero Kota Yogyakarta. Menurutnya, hingga kini Perwal masih dikoordinasikan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah draf internal dari Dispertaru telah terselesaikan dan dianggap matang.

Kepala Bidang RTHP Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Indiyah Widiningsih, memaparkan, saat ini RTHP yang dikelola oleh pihaknya baru seluas 6.290 meter persegi. Sementara luasan Kota Yogyakarta, selaras dengan data terkini, mencapai 32,5 kilometer persegi. "Jumlah tersebut, terbagi dalam 49 titik yang tersebar di beberapa wilayah Kota Yogyakarta, baik yang sifatnya privat dan publik," ujarnya.

Ia menjelaskan, sesuai amanat undang-undang luas minimal RTHP adalah 30 persen dari luas wilayah, yang terbagi dalam rincian 20 persen publik, lalu 10 persennya privat. Adanya revisi Perwal Nomor 5 Tahun 2016 tentang RTHP dapat mengatasi persoalan tersebut. Meski luas wilayah kota pelajar sangat terbatas, program satu kampung satu RTHP masih mungkin diwujudkan dengan penyesuaian lahan. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005